



BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR :500.12.18.3/1567/DISKOMINFO-2/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 6 ayat 3, pasal 8, pasal 15 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sekadau, untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Sekadau perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau dengan Keputusan Bupati Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor

7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau, yang susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pembina
 - a. Melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
 - b. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan persetujuan atas pertimbangan terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
 2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;

- b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi Publik di Badan Publik;
- c. Menyelesaikan keberatan atas Pemerintah Informasi Publik;
- d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/ atau di Pengadilan; dan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

3. Tim Pertimbangan

Membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- d. Mengklasifikasikan Informasi Publik dengan memilah dan membuat daftar Informasi Publik berdasarkan informasi berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan yang akan dikecualikan;
- e. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- f. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- g. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

- h. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- i. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk akses oleh masyarakat;
- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
- k. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan / atau sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- m. Menugaskan PPID Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- n. Membentuk tim fasilitas penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana :

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- 6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Sekretariat DPRD :
 - a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- 7. Bidang Pendukung Sekretariat PPID

Membantu PPID dalam urusan administrasi surat menyurat, pengarsipan dan administrasi umum lainnya;
- 8. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi
 - a. Membantu PPID dalam pengolahan dan penyediaan data, serta mengklasifikasikan informasi berkala, informasi setiap saat, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan;
 - b. Menyusun/*update* Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan Daftar Informasi Publik; dan
 - c. Menyusun/*update* Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi Informasi Publik.
- 9. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Membantu PPID dalam pelayanan informasi;
 - b. Menyusun/*update* Standar Operasional Prosedur (SOP) Informasi Publik.
- 10. Pelayanan Permohonan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
 - a. Membantu PPID Sengketa Informasi; dalam fasilitas dan penanganan
 - b. Menyusun/*update* Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan keberatan informasi publik; dan

c. Menyusun/*update* Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitas sengketa Informasi.

KETIGA

:Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggungjawab kepada Bupati Sekadau.

KEEMPAT

:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 28 Agustus 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 500.12.18.3/1567/DISKOMINFO-2/2024
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN DALAM JABATAN / INSTANSI
1	Pembina	1. Bupati Sekadau 2. Wakil Bupati Sekadau
2	Pengarah / Atasan PPID	Sekretaris Daerah
3	Tim Pertimbangan	1. Para Staf Ahli Bupati 2. Para Asisten Sekretaris Daerah 3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau
4	Ketua PPID	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau
5	Sekretaris	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Sekadau
6	a. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi b. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi c. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	- Kabid Persandian dan Statistik Sektor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau - Kabid Aplikasi dan Teknologi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau - Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sekadau
7	PPID Pembantu/Pelaksana	
	1. Sekretaris DPRD Kabupaten Sekadau	- Kabag Tata usaha / Pejabat Eselon III di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau
	2. Inspektorat Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sekadau
	3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau
	4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sekadau

5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau
6.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sekadau
7.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sekadau
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau
9.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sekadau
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sekadau
11.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sekadau
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sekadau
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau
15.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sekadau
16.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sekadau

17.	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sekadau
19	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sekadau
20.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sekadau
21.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sekadau
22.	Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sekadau
23.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sekadau
24.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau
25.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sekadau
26.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sekadau

27.	Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau
28.	Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau
29.	Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau
30.	Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau
31.	Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau
32.	Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau
33.	Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau	- Sekretaris / Pejabat Eselon III di Lingkungan Kecamatan Belitang Hulu, Kabupaten Sekadau

